



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAZIR ARAFAT
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Nyalabu Regency
C1 Ds. Nyalabuh Laok Kec. / Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/mubaligh

Terdakwa ditahan dalam ~~tahanan~~ rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Rusman Hadi, SH., dan Adi Kuswanto, SH., Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor advokat ATA & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Green Village No. 06 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 39/pid/psk., tertanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yasir Arafat** bersalah melakukan tindak pidana Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum Pidana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yasir Arafat** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 10 warna rose gold.

Dikembalikan ke saksi An Deni Apriansyah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flasdisk warna merah hitam berisi salinan rekaman Video ceramah ustad Yazir Arafat dari akun youtube "Pamekasan Mengaji".
- 1 (satu) rangkap kitab karangan KH. Hasyim Asy'ari bernama (attan Bihat Al Wajibat Liman yesnak Maulid Bin Munkarots).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa ia terdakwa **YAZIR ARAFAT** pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di dalam Masjid Usman bin Affan di Desa Nyalabuh Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa Yazir Arafat ada kegiatan ceramah atau khotbah di Masjid Usman bin Affan di Desa Nyalabuh Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang mana pada saat itu dihadiri oleh 30 orang jamaah dimana di dalam ceramah tersebut berisi " bahwa hakikat perayaan maulid nabi sallallahu alahi wasalam bukan berasal dari khullahaf irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal dari para imam madzhab yang empat tetapi perayaan maulid nabi sallallahu awal mula adanya berasal dari bani ubaid al-aqadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan yahudi dan KH Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kiai haji hasyim Azhari pendiri NU pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari keras adanya perayaan Maulid nabi dan KH Hasyim Ashari melarang keras kiayi Haji Hasyim Azhari dimana beliau melarangnya? didalam kitabnya bisa dilihat nanti didalam kitabnya dalam attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkakarots" padahal didalam kitabnya bisa dilihat nanti didalam kitabnya dalam attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkakarots" menjelaskan bahwa melarang perayaan maulid nabi jika diisi dengan acara diluar syariat syariat islam bertentangan dengan syariat syariat islam.
- Bahwa pada saat itu pada bulan oktober tahun 2022 ceramah tersebut langsung diunggah melalui konten youtube dengan judul "Pamekasan Mengaji" dan ceramah tersebut dapat diakses atau dilihat oleh khalayak umum dimana dengan ceramah tersebut memberikan informasi yang tidak benar sehingga orang orang/ khalayak umum atau para jamaah beranggapan yang tidak benar kepada KH Muhammad Hasyim Asary yang dapat menimbulkan kebencian dan keresahan serta ceramah tersebut merupakan fitnah pada ummat islam dengan kejadian tersebut saksi badiri (warga NU) melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.-----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa **YAZIR ARAFAT** pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di dalam Masjid usman bin Affan di Desa Nyalabuh Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa Yazir Arafat ada kegiatan ceramah maupun khotbah di Masjid usman bin Affan di Desa Nyalabuh Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang mana pada saat itu dihadiri oleh 30 orang jamaah dimana di dalam ceramah tersebut berisi “ bahwa hakikat perayaan maulid nabi sallallahu alahi wasalam bukan berasal dari khullahaf irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal dari para imam madzhab yang empat tetapi perayaan maulid nabi sallallahu awal mula adanya berasal dari bani ubaid Al-aqadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan yahudi dan KH Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kiai hasyim azhari kiai haji hasyim Azhari pendiri NU pendiri pondok pesantren tebi ireng mengingkari keras adanya perayaan Maulid nabi dan KH Hasyim Ashari melarang keras kiayi Haji Hasyim Azhari dimana beliau melarangnya? didalam kitabnya bisa dilihat nanti didalam kitabnya dalam attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkakarots” padahal didalam didalam kitabnya bisa dilihat nanti didalam kitabnya dalam attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkakarots” menjelaskan bahwa melarang perayaan maulid nabi jika diisi dengan acara diluar syariat syariat islam bertentangan dengan syariat syariat islam.
- Bahwa pada saat itu pada bulan oktober tahun 2022 ceramah tersebut langsung diunggah melalui konten youtube dengan judul “Pamekasan Mengaji” dan ceramah tersebut dapat diakses atau dilihat oleh khalayak umum dimana dengan ceramah tersebut memberikan informasi yang tidak benar sehingga orang orang/ khalayak umum atau para jamaah beranggapan yang tidak benar kepada KH Muhammad Hasyim Asary yang dapat menimbulkan kebencian dan keresahan serta ceramah tersebut merupakan fitnah pada ummat islam dengan kejadian tersebut saksi badiri (warga NU) melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Badan Narkotika Nasional Jawa Timur dan semua keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Pamek
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi sebagai saksi berkaitan dengan adanya dugaan keonaran dalam masyarakat, semuanya benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Umat Islam Khususnya Organisasi NU dan Nadhiliyin (Warga NU) serta Keluarga besar Pondok Pesantren Tebu ireng Jombang dan yang melakukan Yasir Hasan Al IDIS (Terdakwa) ;
- Bahwa yang Saksi Ketahui Kurang lebih 3 bulan yang lalu sekira bulan September dan Oktober 2022 melalui konten Youtube atau Link Pamekasan Mengaji, lokasi di Masjid Usman bin Affan Di Desa Nyalabuh Alok Kec dan Kab Pamekasan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dengan cara atau pada saat berceramah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabu Laok Kec Pamekasan Kab Pamekasan yang pada saat itu di hadiri oleh Para Jemaah /Khalayak umum yang akan beribadah di Masjid tersebut yang beralamat di Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang kemudian dimasukan dalam konten Youtube dan di unggak melalui chanel "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya "*Rohimmah kummaallah* dari paparan dan penjelasan khotbah pertama tadi dapat diketahui bahwa hakikat perayaan Maulid Nabi *Salla Mauli sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi Wasallan* bukan bukan berasal dari Khullahafirrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari *tabiut tabiuqin tabiin* dan juga bukan berasal dari para imam madzhap yang empat tetapi perayaan Maulid *sallallahu* awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al-qadah munafik zinnit pencetus aliran Kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi kemudian selain itu ma'asyiral mus tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kebenaran tersembunyi tersebut yaitu KH Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kiayi Hasyim Azhari kiayi Haji Hasyim Azhari pendiri NU pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi, kita sebagai orang Indonesia tidak tau selama ini dibohongi disembunyikan kebenaran ini agar umat islam merayakan, ini pernyataan kiayi Haji Hasyim Azhari kenapa? kalau kita berpedoman dengan kiayi Hasyim Azhari pendapat kita mengiku pendapat kiayi Haji Hasyim Azhari kenapa kita mengikuti? perayaan maulid nabi kenapa tidak mengikuti langsung kiayi Haji Hasyim Azhari mestinya kita mengikuti apa yang di wejangkan oleh kiayi Haji Hasyim Azhari kalau memang kita mengikuti pendapat, beliu KH Hasyim Azhari melarang keras kiayi Haji Hasyim Azhari dimana beliau melarangnya ? didalam kitabnya bisa dilihat nanti didalam kitabnya dalam *attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkarots* ini pendapat kiayi Haji Hasyim Azhari *ma'asyiral muslimin rahimakumullah* jika sudah tahu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaannya sallallahu alaihi wasallam ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, awalnya seminggu yang lalu Saksi dikirim link oleh D1DIN SUDARMAN ke Hand Phone Saksi dan setelah Saksi buka link tersebut maka acara isi ceramah yang menurut berisi acara maulid nabi, ajaran KH. Muhammad Hasyim Asyari dan ulama-ulama NU yang menyembunyikan ajaran KH. Muhammad Hasyim Asyari menurut versi dari YASIR HASAN AL-IDIS. Kemudian Saksi memberitahu kepada Wakil Ketua PCNU Pamekasan a.n MUHLIS, dan dilakukan pembahasan / kajian mengenai konten Youtube tersebut bersama dengan pengurus NU yang lain. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa kejadian tersebut harus dilaporkan ke pihak berwajib atau Kepolisian sesuai dengan Surat Mandat nomor : 235/PC/A.II/L.34/I/2023, tanggal 27 Januari 2023.

- Bahwa lama durasi konten Youtube terdakwa Yasir Hasan Al Idis kurang lebih 30 menit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan atau membuat konten Youtube mengenai ujaran kebencian ;

- Bahwa setahu Saksi siapapun bisa mengakses, melihat dan mengetahui konten Youtube YASIR HASAN AL I IDIS (konten milik Terdakwa);

- Bahwa nama konten Youtube yang menggugah konten Youtube YASIR HASAN AL I IDIS YASIR HASAN AL I IDIS adalah Pamekasan Mengaji;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muchlis, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) subs pencemaran nama baik subs penghinaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah (Alm.) Kyai H. Hasyim Asy'ari serta seluruh keluarga besar Nahdatul Ulama khususnya yang ada di Kab. Pamekasan yang mana perwakilan Nahdatul ulama cabang kab. Pamekasan diwakilkan oleh BADRI;
- Bahwa yang diduga melakukan dugaan perkara tindak pidana tersebut adalah Ustad YASIR HASAN AL-IDIS (Terdakwa), umur 45 tahun, alamat JL Segara Kel.Jungcangcang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kejadian tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Khutbah Jumat sekira 3 bulan yang lalu bertempat di Masjid Usman Bin Affan Ds. Nyalabuh Laok kab. Pamekasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dengan cara atau pada saat berceramah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabu Laok Kec Pamekasan Kab Pamekasan yang pada saat itu di hadiri oleh Para Jemaah /Khalayak umum yang akan beribadah di Masjid tersebut yang beralamat di Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang kemudian dimasukan dalam konten Youtube dan diunggah melalui chanel "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya "*Rohimmah kummaallah*" dari paparan dan penjelasan khotbah pertama tadi dapat diketahui bahwa hakikat perayaan Maulid Nabi *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi Wasallan* bukan bukan berasal dari *Khullahafirrosidin* bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal dari para imam madzhap yang empat tetapi perayaan Maulid *sallallahu awal mula* adanya berasal dari Bani ubaidal-qadah munafik zinnit pencetus aliran Kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi kemudian selain itu ma'asyiral mus. tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut? kebenaran tersembunyi tersebut yaitu KH Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kiayi Hasyim Azhari kiayi Haji Hasyim Azhari pendiri NU pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi, kita sebagai orang indonesia dak tau selama ini di bohongi di sembunyikan kebenaran ini agar umat islam merayakan. ini pernyataan kiayi Haji Hasyim Azhari kenapa ? kalau kita berpedoman dengan kiayi Hasyim Azhari pendapat kita mengiku pendapat kiayi Haji Hasyim Azhari kenapa kita mengikuti ? perayaan maulid nabi kenapa dak mengikuti langsung kiayi Haji Hasyim Azhari mestinya kita mengikuti apa yang di wejangkan oleh kiayi Haji Hasyim Azhari kalau memang kita mengikuti pendapat, beliu KH Hasyim Azharimelarang keras kiayi Haji Hasyim Azhari dimana beliu melarangnya ? di dalam kitabnya bisa di lihat nanti di dalam kitabnya dalam attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkarots ini pendapat kiayi Haji Hasyim Azhari ma'asyiral muslimin



rahimakumullah jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan nabi sallallahu alaihi wasallam;

- Bahwa menurut perkataan Saksi BADRI, bahwa BADRI juga dikirimkan oleh Ust. Didin Ds. Nyalabuh Laok kab. Pamekasan yang merupakan sekretaris MWC NU Kota;
- Bahwa maksud dan tujuan perkataan tersebut ditunjukkan kepada seluruh warga atau masyarakat serta warga NU yang merayakan maulid Nabi supaya tidak melaksanakan perayaan Maulid Nabi karena menurut pemahaman penceramah maulid Nabi tersebut adalah Bid'ah atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan menurut pemahaman penceramah setiap Bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka menurut ajaran penceramah (Wahabi), sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang merayakan maulidi nabi termasuk ahli neraka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DIDIN SUDARMAN, disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) subs pencemaran nama baik subs penghinaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa setelah melakukan dugaan tindak pidana tersebut melalui media elektronik atau menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA) Subs pencemaran nama baik Subs Penghinaan tersebut dengan cara atau pada saat berceramah di Masjid USMAN BIN AFFAN yang beralamat di Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang kemudian dimasukkan/diupload dalam konten Youtube "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya "bahwa hakekat perayaan Maulid Nabi SAW bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari hulafaur rosyidin, bukan berasal sahabat lainnya dan bukan berasal tabiin dan juga bukan berasal dari madhabyang empat. Akan tetapi Maulid Nabi awal mula adanya berasal dari bani ubaid alqoddah munafik sindik pencetus aliran kebatinan kalangan yahudi" dan juga mengatakan "KH.Muhammad Hasyim Asary pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi";
- Bahwa setahu Saksi mengetahui maksud dan tujuan perkataan tersebut ditunjukkan ditunjukkan kepada seluruh warga atau masyarakat serta warga NU yang merayakan maulid nabi supaya tidak melaksanakan perayaan Maulid nabi karena menurut pemahaman penceramah maulid nabi tersebut adalah Bid'ah atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan menurut pemahaman penceramah setiap Bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka menurut ajaran penceramah (Wahabi) sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang merayakan maulidi nabi termasuk ahli neraka;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pembuatan konten Youtube yang dibuat oleh Terdakwa yang diduga melakukan ujaran kebencian tersebut berada di masjid USMANBIN AFFAN yang beralamat di Desa Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab.Pamekasan;
- Bahwa yang Saksi ketahui lama durasi konten Youtube Terdakwa yang diduga melakukan ujaran kebencian tersebut pada saat melakukan ceramah di masjid USMAN BIN AFFAN tersebut kurang lebih 30 menit;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DENI APRIANSAH**, disumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi dan semua keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara berhubungan ceramah/Khutbah sholat Jum'at di masjid USMAN BIN AFFAN yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan ceramah pada bulan Oktober Tahun 2022 pada hari itu juga langsung di unggah melalui konten Youtube atau link "Pamekasan Mengaji" lokasi ceramah di video tersebut di Masjid Usman Bin Affan beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan di waktu Kutbah Jum'at;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu adalah umat islam khususnya organisasi NU dan Nahdhiyin serta keluarga besar Pondok Pasantren Tebu Ireng Jombang beserta. Alumni;
- Bahwa yang melakukan rekaman gambar dan mendistribusi video tersebut ke media sosial adalah Saksi sendiri dan yang menjadi operator di akun Youtube "PAMEKASAN MENGAJI" juga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai operator dalam akun Youtube "PAMEKASAN MENGAJI" itu tidak memiliki dasar apapun hanya saja Saksi di tunjuk langsung oleh Terdakwa untuk merekam dan memfoto segala kegiatan yang berada di masjid Usman bin Affan;
- Bahwa yang membuat akun youtube "PAMEKASAN MENGAJI" itu Saksi sendiri akan tetapi Saksi lupa membuatnya kapan tanggal dan bulannya Saksi buat pastinya di bulan desember tahun 2021;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai orang yang mendokumentasikan kegiatan yang berada di masjid Usman bin Affan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu yang ceramah di waktu khutbah jum' at yang diunggah ke youtube adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat merekam video tersebut Saksi menggunakan HP XIAOMI REDMI NOTE 10;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap ada kegiatan ceramah atau khutbah ataupun pengajian yang ada kajiannya Saksi di tugaskan dan memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dengan cara live streaming terhadap media sosial atas dasar perintah lisan oleh ketua takmir masjid yaitu Terdakwa sehingga pada saat itu sudah terhubung langsung dengan akun youtube "PAMEKASAN MENGAJI" dimana ketika Saksi live streaming kemudian selesai live video tersebut secara otomatis tersimpan di akun youtube Pamekasan Mengaji secara tidak langsung Terdakwa sudah menyetujui video tersebut di distribusikan atau di sebar luaskan ke media sosial youtube.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. FAISAL FAKRI, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya ceramah/khutbah sholat jum'at yang tidak tepat atau kurang lengkap dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke Masjid Usman bin affan kurang lebih 500 meter dan Saksi sebagai bendahara di masjid tersebut sekaligus sebagai Jemaah rutin ;
- Bahwa ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal lupa Bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok , Kec/Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa yaitu, karena sebagai Ketua Takmir Masjid Usman bin Affan dan Saksi juga termasuk pengurus sebagai Bendahara masjid Usman Bin Affan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ceramah di masjid Usman bin Affan, menyampaikan isi kitab tersebut tidak lengkap awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa terjadi kesalahan penyampaian isi kitab tersebut melalui media elektronik, tahunya Saksi pada saat terjadi keramaian di masjid usman bin Affan dimana yang Saksi ketahui ada banyak massa yang beda pendapat/selisih paham dengan apa yang telah di sampaikan oleh Terdakwa pada saat melakukan ceramah/Khutbah sholat jum'at di masjid Usman bin Affan kemudian diunggah di youtube dengan chanel 'PAMEKASAN MENGAJI' dimana menurut Saksi pada saat Terdakwa di waktu ceramah di masjid itu ada kesalahan dan menyampaikan bahwa KH Muhammad Hasyim Azhary pendiri NU dan sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung waktu Terdakwa ceramah di masjid Usman bin affan karena Saksi ikut berjemaah di masjid tersebut;
- Bahwa durasi ceramah/khutbah sholat jum'at di masjid Usman bin affan pada saat itu sekitar 30 menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa berceramah, seorang pengurus masjid Usman bin affan dalam bidang dokomintasi yakni Saksi Deni Apriansah telah melakukan perekaman atau video terhadap ceramah/Khutbah sholat jum'at ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Deni Apriansah melakukan video atau perekaman telah ada perintah dari ketua takmir masjid yaitu Terdakwa dan tiap ada kegiatan ceramah atau Khutbah jum'at direkam dan divideo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau ceramah/khotbah sholat jumát yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hasil rekamannya dikirim ke media sosial yakni youtube, karena Saksi tidak aktif dalam bermedia sosial, Saksi mengetahui setelah terjadi keramaian di masjid Usman bin affan karena massa tersebut menurut Saksi berbeda pendapat/selisih faham dengan apa yang telah disampaikan oleh ustad Yasir Arafat pada saat melakukan ceramah/khutbah sholat jum'at di masjid Usman bin affan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tema dari ceramah atau khutbah sholat jum'at yang disampaikan Terdakwa di masjid pada waktu itu mengenai Maulid Nabi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu waktu ceramah Terdakwa mengutip dari sebuah kitab yang bertema tentang Maulid Nabi, judul kitab yang dikutip oleh Terdakwa, berjudul At-Tabiat Al- Wajibat Li man Yasnak Al-Maulid bi Al Mukarots;
- Bahwa yang Saksi dengar dan Saksi ketahui bahwa ceramah yang disampaikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan isi kitab tersebut dikarenakan ada kekurangan dalam penyampaian pada saat melakukan ceramah sebagai mana dalam isi kitab tersebut di jelaskan bahwa " Mengingkari perayaan maulid nabi apabila diisi dengan kemungkaran " sedangkan ceramah yang di sampaikan oleh Terdakwa yaitu " mengingkari perayaan Maulid Nabi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ceramah/khutbah sholat jum'at tidak lain memberitahukan kepada Jemaah Masjid Usman bin Affan bahwa tidak ada perayaan maulid nabi pada jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat termasuk KH. Muhammad Hasyim Asary pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi.;
- Bahwa dampak atau akibat dari adanya konten youtube yang diunggah ke chanel " Pamekasan Mengaji" dari ceramah Terdakwa tersebut menurut Saksi yaitu berdampak adanya ketersinggungan dan mengundang kemarahan antar golongan tertentu;
- Bahwa sepulang dari berjemaah dari masjid tersebut ada jemaah yaitu pak SAPTO yang menegur Saksi kalau ceramahnya tidak benar dan saya menjawab tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rekaman permintaan maaf Terdakwa, waktu itu didepan pejabat FORKOPIMDA Kabupaten Pamekasan dan diunggah ke media sosial ;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah dikeluarkan dari takmir masjid;
- Bahwa nama yayasan di masjid usman bin affan yaitu" IMAM AN NAWAWI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Endang Sholihatin, S.Pd., M.Pd. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan, bahwa untuk membuktikan motif membangkitkan rasa kebencian dan / atau permusuhan berdasarkan SARA tersebut berdasarkan SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE nomor 19 tahun 2016 yaitu ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut, mengadu domba dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan berdasarkan SARA, sejalan dengan hal itu, syarat penting dalam perbuatan membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA tersebut adalah dilakukan dimuka umum, serta tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak, dan juga tidak perlu menyelidiki apakah pernyataan permusuhan dan sebagainya itu benar-benar berpengaruh kepada khalayak ramai sehingga mereka itu betul-betul lalu memusuhi, membenci atau merendahkan (Soesilo, dalam KUHP, 1995:132).

- Sementara itu, cara membuktikan motif membangkitkan rasa kebencian dan / atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek kebahasaan (*linguistik*) yang mampu membongkar makna atau pesan dalam sebuah teks. Dengan begitu, pendekatan analisis kebahasaan untuk pembuktian hukum (*linguistik forensik*) berperan kuat untuk mengetahui motif membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA tersebut;

2. AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom., M.ISM., dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, untuk mengetahui makna yang dipahami petutur/pendengar (Searle, 1969) setelah mendengarkan khotbah atau menyaksikan video Yazir Arafat yang disebarluaskan melalui media elektronik youtube bernama Pamekasan Mengaji tersebut dapat dijelaskan berdasarkan aspek ilokusi direktif/impositif, ekspresif/evaluatif, dan deklaratif seperti dalam uraian berikut: Dari konteks tersebut di atas, makna yang dipahami mitra tutur atau petutur atau pendengar khususnya umat islam golongan nahdhiyyin pada teks mulai menit 28:03 "perayaan Maulid nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari Khullahaf irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal dari para Imam madzhab yang empat tetapi perayaan Maulid nabi sallallahu awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al-qadah munafik zinnit pencetus aliran Kebatinnan yang berasal dari kalangan Yahudi", berdasarkan aspek ilokusi deklaratif yaitu bahwa Yazir Arafat telah menciptakan status yang baru (pelabelan) kepada umat Islam golongan nahdhiyyin yang merayakan Maulid nabi Muhammad SAW sebagai golongan pengikut Bani ubaid al-qadah munafik zinnit pencetus aliran Kebatinnan yang berasal dari kalangan Yahudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berikutnya, makna yang dipahami umat Islam golongan nahdiyyin yang merayakan Maulid nabi Muhammad SAW atas teks tersebut yaitu bahwa Yazir Arafat telah merendahkan kegiatan perayaan maulid nabi Muhammad sebagai hal yang diyakini baik dan dilestarikan oleh golongan nahdiyyin. Dengan kata lain, Yazir Arafat telah meresahkan dan menyulut emosi warga masyarakat golongan nahdiyyin. Selanjutnya, dari konteks tersebut di atas, makna yang dipahami mitra tutur atau petutur atau pendengar khususnya umat islam golongan nahdiyyin pada teks mulai menit 29:13 "kebenaran tersembunyi tersebut yaitu K.H. Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kiayi Hasyim Azhari kiayi Haji Hasyim Azhari pendiri NU pendiri pondok pesantren tebu ireng mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi.", berdasarkan aspek ilokusi deklaratif yaitu bahwa Yazir Arafat telah menciptakan status yang baru (pelabelan) kepada K.H. Muhammad Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren tebu Ireng sebagai ulama yang menyangkal / menentang / membantah dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi.

- Berikutnya, makna yang dipahami umat Islam golongan nahdiyyin yaitu bahwa Yazir Arafat telah merendahkan K.H. Hasyim Azhari dengan menuduh K.H. Hasyim Azhari melarang kegiatan perayaan maulid nabi. Dengan kata lain, Yazir Arafat telah meresahkan dan menyulut emosi warga masyarakat golongan nahdiyyin yang mengajak/memengaruhi para pengikut K.H. Muhammad Hasyim Azhari untuk tidak merayakan Maulid Nabi;

3. DR. H. M HASAN UBAIDILLAH S.H., M.Si., disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan mazhab yang dianut.



- Di sini, mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fiqih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama islam yang mencakup berbagai hal. Tentu mazhab atau pendapat imam mengenai hukum islam ini digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al Quran dan hadis.
- Diketahui, terdapat empat mazhab yang ada hingga saat ini:
 - a. mazhab hanafi,
 - b. mazhab maliki,
 - c. mazhab syafi'i,
 - d. serta mazhab hambali.

Masing-masing mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandanganya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat.

4. SAPTA APRILianto SH,MH,LLM., dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam hukum pidana, inti tanggung jawab pidana adalah kesalahan yakni perilaku yang tidak patut yang obyektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Dari arti kesalahan ini, yang harus diperhatikan kesalahan itu selalu terkait dengan perbuatan tidak patut, yaitu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut (sebagai tindak pidana) dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.
- Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindakan pidana, maka kesalahan itu juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari dalam jiwa sipelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara umum misalnya seorang pimpinan yang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan secara baik terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, dapat disebut sebagai kesalahan.



- Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, itu merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kedua unsur lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.
- Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana hanya tingkah laku yang dapat mengakibatkan pemidanaan/penjatuhan pidana yang menjadi pokok permasalahan.

5. DR LUCKY ENDRAWATI,SH,MH., dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu.
- Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.
- Unsur antar golongan dikaitkan dengan frasa Suku, Agama dan Antar golongan (sara) bermakna SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) adalah berbagai pandangan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, Agama kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Tindakan yang mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) dapat digolongkan ke dalam tiga katagori, yaitu



- a. Individu merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok termasuk didalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan dan agama.
- b. Institusional merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
- c. Kultural merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan permasalahan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah ummat islam khususnya organisasi NU dan Nahdiyin (warga NU) serta keluarga besar Pondok Pasantren Tebu Ireng Jombang beserta alumnninya ;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya melakukan ceramah di bulan Oktober tahun 2022, pada hari itu pula langsung di unggah melalui konten yuotube atau link "PAMEKASAN MENGAJI" dan mengenai lokasi ceramah di video tersebut adalah di Masjid Ustman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, dan ceramah tersebut Terdakwa lakukan pada waktu khutbah sholat jum'at .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa selaku pengurus di Masjid Usman Bin Affan Terdakwa sebagai ketua takmir masjid dengan tugas membuat program untuk dilakukan dalam kegiatan dakwah dan social serta pendidikan dari masjid Usman Bin Affan dan Terdakwa melakukan ceramah/khutbah sholat jum'at itu sudah teragenda sebelumnya, sehingga setiap ceramah/khutbah jum'at sudah menjadi kebiasaan selalu di unggah didalam akun youtube "pamekasan Mengaji "sebagai sarana dakwah dari masjid Usman Bin Affan.;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut pada saat berceramah/khutbah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan yang pada saat itu dihadiri para Jemaah/khalayak ramai (kurang lebih 30 orang Jemaah) yang beribadah sholat jum'at di masjid tersebut yang kemudian di masukkan dalam konten yuotube dan diunggah melalui chanel "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya 'Rohimmah Kummaallah dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa " hakekat perayaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari khulafah irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal para imam madzap yang empat tetapi perayaan mauled nabi sallallahu alaihi wasallam awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al - qadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi selain itu yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kenaran tersembunyi yaitu KH Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid nabi kalau miming kita mengikuti pendapat beliau dimana beliau melarangnya didalam kitabnya bisa *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak Maulid Bin Monkarots*, ini pendapatnya jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan mauled nabi sallallahu alaihi wasallam.;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan organisasi NU maupun kerabat serta keturunan KH Hasyim Azhari;
- Bahwa Terdakwa melakukan ceramah dan pembuatan konten youtube yang diduga terdapat unsur tindak pidana tersebut di masjid Usman Bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabu Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan.;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan ceramah yang ikut berjemaah di masjid tersebut kurang lebih 30(tiga puluh) orang Jemaah yang mengikuti khutbah sholat jum'at pada waktu itu salah satunya adalah Saksi Deni Apriansah dan Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa lama durasi konten youtube yang berisi cerama agama Terdakwa saat khutbah sholat jumaat kurang lebih 30 menit namun yang viral merupakan potongan video dengan durasi 2 menit 50 detik;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan konten-konten youtube atau video lainnya yang diunggah pada akun youtube "Pamekasan Mengaji";
- Bahwa konten video khutbah yang dilakukan pada akun youtube "Pamekasan Mengaji" itu sebagaimana obyek video dalam perkara ini, siapa saja bisa mengakses, melihat dan mengetahui konten youtube Terdakwa disaat melakukan ceramah yang diduga melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa nama chanel youtube yang mengunggah disaat Terdakwa melakukan ceramah yang diduga terdapat unsur tindak pidana tersebut adalah "Pamekasan Mengaji";
- Bahwa pemilik chanelnya yaitu Saksi Deni Apriansah dan sekaligus Bagian Publikasi atau pengolahan akun youtube dan yang mengupload semua video di masjid usman bin affan adalah Saksi Deni Apriansah ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain sebagai mubaligh/penceramah, Terdakwa selaku pengajar di madrasah diniyah Imam an Nawawi di lingkungan masjid usman bin affan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau akibat dari adanya ceramah/khutbah terdakwa yang dimuat atau diunggah ke media sosial pada saat itu yaitu berdampak mengundang kemarahan dan keresahan bagi umat islam khususnya kaum nahdyyin dan keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang beserta alumni dan warga NU lainnya merasa tercemar nama baiknya;
- Bahwa isi dari penggalan khutbah tersebut di atas adalah mempunyai nilai kesalahan karena ada beberapa penyampaian yang masih di nilai kurang lengkap, yang lengkap KH Hasyim Azhari melarang dengan keras adanya perayaan maulid nabi jika diisi dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti minum minuman keras, berjudi dll.;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam khutbah sholat jum'at, pada saat itu Terdakwa sedang banyak fikiran karena waktu itu istri Terdakwa sedang menjalani operasi di rumah sakit ;
- Bahwa bentuk keonaran yang ditimbulkan oleh ceramah Terdakwa keonaran yang terjadi yaitu Warga NU di Kabupaten Pamekasan melakukan sweeping berupa penutupan segala kegiatan di Masjid Usman Bin Affan di Desa Nyalabu Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ataupun memahami isi kitab "*attan bihat al wajibat liman yesnak maulid bin munkarots*" tersebut ;
- Bahwa tidak benar KH Hasyim Azhari beliau melarang keras perayaan maulid nabi dalam kitab *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak maulid bin monkarots* dan Terdakwa jelaskan bahwa penjelasan dalam kitabnya KH Hasyim Azhari menjelaskan bahwa melarang perayaan maulid nabi jika di isi dengan acara diluar syariat-syariat islam atau bertentangan dengan syariat-syariat islam dan sehubungan dengan ceramah /khutbah Terdakwa tidak menjelaskan keseluruhan isi kitab tersebut dijelaskan hanya sebagian;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video yang berdurasi 00:33:25 yang berjudul “ Khutbah jum’at – Hakekat Perayaan Maulid Nabi “. Bahwa ceramah tersebut pada menit –menit awal berisi khutbah yang biasa dan lazim dilakukan oleh penceramah, namun masuk pada menit ke 28 s.d 33 berisi kalimat atau kata-kata yang berisi muatan ujaran kebencian ataupun penghinaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Zuber, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah Saksi ke masjid usman bin affan kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa Saksi berjemaah ke masjid tersebut tidak setiap hari kadang-kadang ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan masjid Usman Bin Affan didirikan/dibangun dan mulai ditempati berjemaah;
- Bahwa Saksi tidak tiap hari jum’at berjemaah ke masjid Usman Bin Affan, hanya kadang kadang saja;
- Bahwa masjid Usman Bin Affan dibawah naungan Yayasan Imam Annawawi dan Saksi termasuk pengurus Yayasan resebut ;
- Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Imam Annawawi sebagai Ketua Yayasan Imam Annawawi ;
- Bahwa masjid Usman Bin Affan sekarang masih ditutup sejak kejadian adanya unjuk rasa ;
- Bahwa Terdakwa di Yayasan Imam Annawawi tidak mempunyai jabatan, akan tetapi Terdakwa adalah sebagai Ketua takmir di masjid Usman Bin Affan ;
- Bahwa setiap hari jum’at tidak selalu Terdakwa yang menjadi khotib di masjid Usman Bin Affan karena ada 3 (tiga) khotib yang di tunjuk bergantian ;
- Bahwa untuk perekaman atau memvideo ceramah khotbah setiap hari jum’at setahu Saksi tidak selalu dilakukan perekaman ceramah/khutbah jum,at, hanya kadang kadang saja;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari youtube kalau ceramah Terdakwa diwaktu khutbah jum'at di bulan Oktober 2022 menjadi heboh dan viral di masyarakat semenjak 3 (tiga) bulan kebelakang dari waktu Terdakwa berceramah;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui ceramah Ustad Yazir (Terdakwa) menjadi heboh pada saat itu yaitu Saksi memanggil Ustad Yazir untuk menemui atau menghadap ke rumah Kepala Desa Nyalabu Laok untuk mengklarifikasi ceramah Terdakwa dan meminta maaf atas kesalahan ceramah Terdakwa yang di sampaikan tidak lengkap atau sepotong-sepotong diwaktu khutbah sholat jum'at pada saat itu ;
- Bahwa dan Terdakwa menemui Kepala Desa tersebut 2 (dua) kali untuk mengklarifikasi terhadap isi ceramah Terdakwa yang disampaikan tidak secara lengkap dan waktu itu Kepala Desa sendiri yang memvideo Terdakwa yang melakukan permintaan maaf dan langsung diunggah ke youtube oleh Kepala Desa itu sendiri biar diketahui oleh kalangan masyarakat banyak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu sama Terdakwa, namun begitu ada ramai-ramai di kalangan masyarakat lalu Saksi panggil Terdakwa untuk menghadap Kepala Desa Nyalabu Laok untuk meminta maaf dan mengklarifikasi atas ceramah yang disampaikan diwaktu khutbah sholat jum,at tentang perayaan maulid nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara tidak lengkap penyampaian nya ;
- Bahwa yang mengklarifikasi dan minta maaf ke Pendopo itu sesudah 2(dua) kali menghadap Kepala Desa Nyalabu Laok;
- Bahwa Saksi mengetahui diwaktu Terdakwa ceramah di masjid Usman bin Affan pada hari jum,at, karena saat itu Saksi berjemaah sholat Jumat di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung diwaktu Terdakwa berceramah/khutbah pada sholat jum,at waktu itu ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui sewaktu Terdakwa menemui Kepala Desa nyalabu Laok untuk mengklarifikasi isi ceramah tersebut dan meminta maaf atas kehilafan yang Terdakwa sampaikan disat khutbah sholat jum'at karena Saksi sendiri yang mengantar ke rumah Kepala Desa tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi masalah ceramah disaat khutbah sholat jum'at yang tidak disampaikan secara lengkap dan hanya sepotong-sepotong tersebut yang mengakibatkan heboh dikalangan masyarakat ummat islam pada umumnya dan selain itu isi ceramah tersebut diunggah ke youtube dan viral sehingga diketahui masyarakat luas ;
- Bahwa untuk menjadi penceramah di masjid Usman Bin Affan diseleksi dulu dan Terdakwa diterima dan layak menjadi takmir di masjid Usman Bin Affan karena Terdakwa merupakan Alumni Pondok pesantren AL ERSYAT di Kabupaten Bondowoso dan berpendidikan cukup jelas ;
- Bahwa terkait permasalahan Terdakwa tersebut, setelah Saksi amati Terdakwa ceramah disaat khutbah sholat jum'at yang sepotong-sepotong atau tidak lengkap dikarenakan ustad tersebut pikirannya sedang tidak normal karena pada saat itu istrinya sedang menjalani Operasi di Rumah Sakit Umum Pamekasan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiananya ceramah/khutbah tersebut di bulan Oktober 2022 dan mulai heboh atau viral di media social youtube sampai ada unjuk rasa dari masyarakat seingat Saksi 3(tiga) bulan kemudian kalau gak salah di Bulan Januari 2023 ;
- Bahwa masjid tersebut sejak kejadian di bulan Oktober 2022 hingga sampai saat ini masih ditutup ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. HERMAN HADI SUCIPTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Yayasan Imam Annawawi atau di masjid Usman Bin Affan, Saksi sebagai Sekretaris di Yayasan Imam Annawawi dan juga sebagai khotib di masjid Usman Bin Affan ;
- Bahwa setiap kali mau ceramah di khutbah sholat jum'at mengenai tema yang mau di sampaikan ke para jema'ah tidak dirapatkan terlebih dahulu, tergantung khotib yang mau disampaikan kepada para Jemaah ;
- Bahwa Saksi berjemaah ke masjid Usman Bin Affan tidak setiap hari jum,at terkecuali bagian Saksi yang jadi khotibnya ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Ustad Yazir yang ceramah di khutbah sholat jum'at yang menjadi viral di media social, karena Saksi ikut mendampingi waktu klarifikasi ceramah tersebut dan permintaan maaf ke Pendopo Kabupaten Pamekasan di depan FORKOPIMDA Kabupaten pamekasan karena saat itu Saksi masih aktif di AL ERZAT dan pada saat itu juga semua Ormas dan PCNU Kabupaten Pamekasan diundang ke Pendopo untuk mengklarifikasi ceramah Terdakwa dan permintaan maaf kepada semua umat islam pada umumnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tema ceramah Terdakwa mengenai perayaan Maud Nabi Saw ;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu ceramahnya Terdakwa penyapaiannya isi kitab tersebut tidak lengkap;
- Bahwa Saksi sebagai penceramah/khotib di suatu masjid kalau temanya mengambil tema dari suatu kitab harus dibaca atau disampaikan selengkapnyanya tidak hanya diambil inti-intinya saja;
- Bahwa setelah terjadi kehebohan atau ramai di youtube mengenai ceramah agama Terdakwa tersebut, pengurus takmir masjid Usman Bin Affan mengadakan rapat dan membahasnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ceramah/khutbah sholat jum'at di masjid Usman Bin Affan, Saksi tidak ikut berjemaah di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang ceramah/khutbah sholat jum'at saat itu sehingga di klarifikasi dan meminta maaf di Pendopo Kabupaten Pamekasan yang dihadiri FORKOPIMDA, karena Terdakwa menyampaikan isi kitab tersebut di sampaikan secara sepotong-sepotong dan tidak lengkap cara penyampaiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 10 warna rose gold.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flasdisk warna merah hitam berisi salinan rekaman Video ceramah ustad Yazir Arafat dari akun youtube “Pamekasan Mengaji”.
- 1 (satu) rangkap kitab karangan KH. Hasyim Asy’ari bernama (attan Bihat Al Wajibat Liman yesnak Maulid Bin Munkarots).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan permasalahan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah umat Islam khususnya organisasi NU dan Nahdiyin (warga NU) serta keluarga besar Pondok Pasantren Tebu Ireng Jombang beserta alumnya ;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya melakukan ceramah di bulan Oktober tahun 2022, pada hari itu pula langsung di unggah melalui konten youtube atau link “PAMEKASAN MENGAJI” dan mengenai lokasi ceramah di video tersebut adalah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, dan ceramah tersebut Terdakwa lakukan pada waktu khutbah sholat jum’at .
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selaku pengurus di Masjid Usman Bin Affan Terdakwa sebagai ketua takmir masjid dengan tugas membuat program untuk dilakukan dalam kegiatan dakwah dan social serta pendidikan dari masjid Usman Bin Affan dan Terdakwa melakukan ceramah/khutbah sholat jum’at itu sudah teragenda sebelumnya, sehingga setiap ceramah/khutbah jum’at sudah menjadi kebiasaan selalu di unggah didalam akun youtube “pamekasan Mengaji “sebagai sarana dakwah dari masjid Usman Bin Affan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat berceramah/khutbah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan yang pada saat itu dihadiri para Jemaah/khalayak ramai (kurang lebih 30 orang Jemaah) yang beribadah sholat jum'at di masjid tersebut yang kemudian di masukkan dalam konten youtube dan diunggah melalui chanel "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya 'Rohimmah Kummaallah dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa " hakekat perayaan maulid nabi *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari khulafah irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiuqin tabiin dan juga bukan berasal para imam madzhab yang empat tetapi perayaan Mauled Nabi *sallallahu alaihi wasallam* awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al - qadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi selain itu yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kebenaran tersembunyi yaitu KH Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng meningkari dengan keras adanya perayaan maulid Nabi kalau memang kita mengikuti pendapat beliau dimana beliau melarangnya didalam kitabnya bisa *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak Maulid Bin Monkarots*, ini pendapatnya jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan mauled nabi *sallallahu alaihi wasallam*;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan ceramah yang ikut berjemaah di masjid tersebut kurang lebih 30(tiga puluh) orang Jemaah yang mengikuti khutbah sholat jum'at pada waktu itu salah satunya adalah Saksi Deni Apriansah dan Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa lama durasi konten youtube yang berisi cerama agama Terdakwa saat khutbah sholat jumaat kurang lebih 30 menit namun yang viral merupakan potongan video dengan durasi 2 menit 50 detik;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan konten-konten youtube atau video lainnya yang diunggah pada akun youtube “Pamekasan Mengaji”;
- Bahwa konten video khutbah yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun youtube “Pamekasan Mengaji” itu, siapa saja bisa mengakses, melihat dan mengetahui konten youtube Terdakwa dan nama chanel youtube yang mengunggah isi ceramah/ khutbah tersebut adalah “Pamekasan Mengaji”;
- Bahwa pemilik chanelnya yaitu Saksi Deni Apriansah dan sekaligus Bagian Publikasi atau pengolahan akun youtube dan yang mengupload semua video di masjid Usman bin affan adalah Saksi Deni Apriansah ;
- Bahwa dalam video yang berdurasi 00:33:25 yang berjudul “ Khutbah jum’at – Hakekat Perayaan Maulid Nabi “ Bahwa ceramah tersebut pada menit –menit awal berisi khutbah yang biasa dan lazim dilakukan oleh penceramah, namun masuk pada menit ke 28 s.d 33 berisi kalimat yaitu “*Rohimmah Kumbaallah* dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa “ hakekat perayaan maulid nabi *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari khulafah irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiutin tabiin dan juga bukan berasal para imam madzhab yang empat tetapi perayaan Mauleid Nabi *sallallahu alaihi wasallam* awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al – qadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi selain itu yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kebenaran tersembunyi yaitu KH Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid Nabi kalau memang kita mengikuti pendapat beliau dimana beliau melarangnya didalam kitabnya bisa *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak Maulid Bin Monkarots*, ini pendapatnya jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan mauleid nabi *sallallahu alaihi wasallam*”;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. ***Barang siapa.***
2. ***Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi dan merupakan subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya yang dalam hal ini adalah YAZIR ARAFAT yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa diperiksa terkait dengan permasalahan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah umat Islam khususnya organisasi NU dan Nahdiyin (warga NU) serta keluarga besar Pondok Pasantren Tebu Ireng Jombang beserta alumninya. Bahwa benar Terdakwa awal mulanya melakukan ceramah di bulan Oktober tahun 2022, pada hari itu pula langsung di unggah melalui konten youtube atau link "PAMEKASAN MENGAJI" dan mengenai lokasi ceramah divideo tersebut adalah di Masjid Ustman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, dan ceramah tersebut Terdakwa lakukan pada waktu khutbah sholat jum'at. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa selaku pengurus di Masjid Usman Bin Affan Terdakwa sebagai ketua takmir masjid dengan tugas membuat program untuk dilakukan dalam kegiatan dakwah dan social serta pendidikan dari masjid Usman Bin Affan dan Terdakwa melakukan ceramah/khutbah sholat jum'at itu sudah teragenda sebelumnya, sehingga setiap ceramah/khutbah jum'at sudah menjadi kebiasaan selalu di unggah didalam akun youtube "pamekasan Mengaji" sebagai sarana dakwah dari masjid Usman Bin Affan. Bahwa benar Terdakwa pada saat berceramah/khutbah di Masjid Usman bin Affan yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan yang pada saat itu dihadiri para Jemaah/khalayak ramai (kurang lebih 30 orang Jemaah) yang beribadah sholat jum'at di masjid tersebut yang kemudian di masukkan dalam konten youtube dan diunggah melalui chanel "PAMEKASAN MENGAJI" yang mengatakan atau isi ceramah diantaranya '*Rohimmah Kummaallah* dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa "hakekat perayaan maulid nabi *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari khulafah irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabiudin tabiin dan juga bukan berasal dari imam madzhab yang empat tetapi perayaan Maulid Nabi *sallallahu alaihi wasallam* awal mula adanya berasal dari Bani Ubaid al - Qadaf munaafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi selain itu yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kebenaran tersembunyi yaitu KH Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid Nabi kalau memang kita mengikuti pendapat beliau dimana beliau melarangnya didalam kitabnya bisa *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak Maulid Bin Monkarots*, ini pendapatnya jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan maulid Nabi *sallallahu alaihi wasallam*. Bahwa benar yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan ceramah yang ikut berjemaah di masjid tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) orang Jemaah yang mengikuti khutbah sholat jum'at, diantaranya Saksi Deni Apriansah dan Saksi Faisal Fikri. Bahwa benar lama durasi konten youtube yang berisi ceramah agama Terdakwa saat khutbah sholat jumaat kurang lebih 30 menit namun yang viral merupakan potongan video dengan durasi 2 menit 50 detik. Bahwa benar konten video khutbah yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun youtube "Pamekasan Mengaji" itu, siapa saja bisa mengakses, melihat dan mengetahui konten youtube Terdakwa dan nama chanel youtube yang mengunggah isi ceramah/ khutbah tersebut adalah "Pamekasan Mengaji". Bahwa benar pemilik chanelnya yaitu Saksi Deni Apriansah dan sekaligus Bagian Publikasi atau pengolahan akun youtube dan yang mengupload semua video di masjid Usman bin Affan adalah Saksi Deni Apriansah. Bahwa benar dalam video yang berdurasi 00:33:25 yang berjudul " Khutbah jum'at - Hakekat Perayaan Maulid Nabi " Bahwa ceramah tersebut pada menit - menit awal berisi khutbah yang biasa dan lazim dilakukan oleh penceramah, namun masuk pada menit ke 28 s.d 33 berisi kalimat yaitu "*Rohimma Kummaallah* dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa "

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakekat perayaan maulid nabi *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* bukan berasal dari khulaf irrosidin bukan berasal dari para sahabat lainnya bukan berasal dari tabiin bukan berasal dari tabiut tabiun tabiin dan juga bukan berasal para imam madzhab yang empat tetapi perayaan Mauled Nabi *sallallahu alaihi wasallam* awal mula adanya berasal dari Bani ubaid al - qadah munafik zinnit pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi selain itu yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia apa kebenaran tersembunyi tersebut ? kebenaran tersembunyi yaitu KH Hasyim Azhari pendiri NU sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid Nabi kalau memang kita mengikuti pendapat beliau dimana beliau melarangnya didalam kitabnya bisa *Attan Bihat Al Wajibat Liman Yesnak Maulid Bin Monkarots*, ini pendapatnya jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya awal mula adanya perayaan maulid nabi *sallallahu alaihi wasallam*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa tersebut berdampak atau akibat dari adanya ceramah/khutbah terdakwa yang dimuat atau diunggah ke media sosial pada saat itu yaitu berdampak mengundang kemarahan dan keresahan bagi ummat islam khususnya kaum nahdiyyin dan keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang beserta alumni dan warga NU lainnya merasa tercemar nama baiknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, isi dari penggalan khutbah tersebut di atas adalah mempunyai nilai kesalahan karena ada beberapa penyampaian yang masih di nilai kurang lengkap, yang lengkap KH Hasyim Azhari melarang dengan keras adanya perayaan maulid nabi jika diisi dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti minum minuman keras, berjudi dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 10 warna rose gold, yang telah disita dari Deni Apriansyah, maka dikembalikan ke saksi An Deni Apriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flasdisk warna merah hitam berisi salinan rekaman Video ceramah ustad Yazir Arafat dari akun youtube "Pamekasan Mengaji" dan 1 (satu) rangkap kitab karangan KH. Hasyim Asy'ari bernama (attan Bihat Al Wajibat Liman yesnak Maulid Bin Munkarots), tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Masjid Usman Bin Affan ditutup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah meminta maaf secara terbuka kepada kaum muslimin/umat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yazir Arafat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Membuat Keonaran Dengan Menyiarkan Kabar Yang Tidak Lengkap"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 10 warna rose gold, dikembalikan kepada Saksi Deni Apriansyah dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flasdisk warna merah hitam berisi salinan rekaman Video ceramah ustad Yazir Arafat dari akun youtube "Pamekasan Mengaji" dan 1 (satu) rangkap kitab karangan KH. Hasyim Asy'ari bernama (attan Bihat Al Wajibat Liman yesnak Maulid Bin Munkarots), tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Pmk